



P U T U S A N

Nomor 59 /Pid.B/2018/PN.Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **NOKIA TAURI Bin DAHLAN;**
2. Tempat/ lahir : Bintuhan;
3. Umur / Tgl.Lahir : 21 tahun / 6 November 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Bandar Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **HERLIN SAPUTRA Bin JALALUDIN;**
2. Tempat/ lahir : Bintuhan;
3. Umur / Tgl.Lahir : 19 tahun / 12 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Bandar Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 59/Pen.Pid/2018/PN.Bhn tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2018/PN.Bhn tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NOKIA TAURI Bin DAHLAN dan terdakwa HERLIN SAPUTRA Bin JALALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) dalam surat dakwaan Tunggal.-----
2. Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna coklat beserta charger
Dikembalikan kepada saksi korban Firmansyah Bin Bardadi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- "Bahwa Terdakwa I NOKIA TAURI Bin DAHLAN dan Terdakwa II HERLIN SAPUTRA Bin JALALUDIN pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sebuah warung counter Hp milik saksi korban FIRMANSYAH Bin BARDADI di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje



Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib , terdakwa I bersama dengan terdakwa II nonton pesta malam atau nonton musik di daerah Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib para terdakwa pulang dan karena hujan, para terdakwa berhenti disebuah warung sembari menunggu hujan berhenti. Tidak lama kemudian, Terdakwa I berniat untuk membuka warung dan mengajak Terdakwa II untuk membongkar warung tersebut. Ajakan dari Terdakwa I disanggupi oleh Terdakwa II, kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci pas 17 warna silver dibawah jok motor. Setelah itu para terdakwa berjalan kebelakang warung, kemudian Terdakwa I merusak kunci pintu belakang warung milik saksi korban. Setelah pintu belakang warung tersebut dirusak, para terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang yang didalam warung.-----
- Bahwa barang-barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Note Book Merk Asus, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Tab 3 V warna putih Postel, 3 (tiga) unit Handphone merk Mito, 1 (satu) unit Handphone merk Advan Hammer, 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam dan beberapa rokok Sampoerna dan surya kurang lebih 20 (dua) bungkus didalam etalase. Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang hasil curiannya tersebut, terhadap 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) unit handphone samsung V warna hitam kepada counter cell milik saksi MAHDI ANSORI Bin BAHARUDIN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa untuk 3 (tiga) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone mito warna merah dan 1 (satu) unit handphone Hammer warna putih Terdakwa I dan Terdakwa II menjualnya di pesta malam di Desa Wayhawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per unit yang uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. -----

- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban FIRMANSYAH Bin BARDADI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FIRMANSYAH Bin BARDADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Notebook merek Asus, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tab 3 V warna putih postel, 4 (empat) unit handphone merek Advan Hammer, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam dan beberapa rokok Sampoerna sekira 20 (dua puluh) bungkus di dalam etalase;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang pelaku dari peristiwa kehilangan barang tersebut serta cara dari terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi ada memberitahu kepada masyarakat terkait peristiwa kehilangan barang yang dialami;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian adalah hujan gerimis
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum melakukan peristiwa kehilangan barang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MAHDI ANSORI Bin BAHARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi, saksi pernah membeli barang berupa handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung V warna hitam dan 1 (satu) unit Samsung lipat warna hitam dari para terdakwa dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika menjual para terdakwa tidak disertai oleh Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nokia Tauri Bin Dahlan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan mengambil barang disebuah warung pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Notebook merek Asus, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tab 3 V warna putih postel, 4 (empat) unit handphone merek Advan Hammer, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam dan beberapa rokok Sampoerna sekira 20 (dua puluh) bungkus di dalam etalase;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas 17 warna Silver milik terdakwa dengan cara merusak pintu belakang warung milik saksi Firmansyah;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung V warna hitam terdakwa jual kepada saksi Mahdi seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan peristiwa kehilangan barang tersebut tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik warung
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II NOKIA TAURI Bin DAHLAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan mengambil barang disebuah warung pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Notebook merek Asus, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tab 3 V warna putih postel, 4 (empat) unit handphone merek Advan Hammer, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam dan beberapa rokok Sampoerna sekira 20 (dua puluh) bungkus di dalam etalase;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas 17 warna Silver milik terdakwa dengan cara merusak pintu belakang warung milik saksi Firmansyah;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung V warna hitam terdakwa jual kepada saksi Mahdi seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan peristiwa kehilangan barang tersebut tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik warung
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna coklat beserta charger

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan mengambil barang disebuah warung pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Notebook merek Asus, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tab 3 V warna putih postel, 4 (empat) unit handphone merek Advan Hammer, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam dan beberapa rokok Sampoerna sekira 20 (dua puluh) bungkus di dalam etalase;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas 17 warna Silver milik terdakwa dengan cara merusak pintu belakang warung milik saksi Firmansyah;

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 59/Pid.B/2018/PN.Bhn



- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung V warna hitam terdakwa jual kepada saksi Mahdi seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan peristiwa kehilangan barang tersebut tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik warung

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya
6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada para terdakwa yaitu **Terdakwa I NOKIA TAURI Bin DAHLAN** dan **Terdakwa II HERLIN SAPUTRA Bin JALALUDIN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa bahwa terdakwa melakukan mengambil barang disebuah warung pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa berbagai 1 (satu) unit Notebook merek Asus, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tab 3 V warna putih postel, 4 (empat) unit handphone merek Advan Hammer, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam dan beberapa rokok Sampoerna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 20 (dua puluh) bungkus di dalam etalase *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik* saksi Firmansyah bukan milik **Terdakwa I NOKIA TAURI Bin DAHLAN** dan **Terdakwa II HERLIN SAPUTRA Bin JALALUDIN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.;

Menimbang, bahwa awal mulanya terdakwa melakukan mengambil barang disebuah warung pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 02.00 Wib di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Notebook merek Asus, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tab 3 V warna putih postal, 4 (empat) unit handphone merek Advan Hammer, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam dan beberapa rokok Sampoerna sekitar 20 (dua puluh) bungkus di dalam etalase;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas 17 warna Silver milik terdakwa dengan cara merusak pintu belakang warung milik saksi Firmansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek Samsung V warna hitam terdakwa jual kepada saksi Mahdi seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat terdakwa melakukan peristiwa kehilangan barang tersebut tidak ada orang yang melihat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;



Menimbang, bahwa unsur **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya** yakni **Terdakwa I NOKIA TAURI Bin DAHLAN** dan **Terdakwa II HERLIN SAPUTRA Bin JALALUDIN** mengambil barang-barang tersebut pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit dan di dalam rumah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam serta pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas atau pagar yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa awal mulanya terdakwa melakukan mengambil barang disebuah warung pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dan dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur **Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** yakni perbuatan mengambil barang yang dilakukan lebih dari satu orang. barang berupa 1 (satu) unit Notebook merek Asus, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Tab 3 V warna putih postel, 4 (empat) unit handphone merek Advan Hammer, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam dan beberapa rokok Sampoerna sekira 20 (dua puluh) bungkus di dalam etalase *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik* saksi Firmansyah bukan milik **Terdakwa I NOKIA TAURI Bin DAHLAN** dan **Terdakwa II HERLIN SAPUTRA Bin JALALUDIN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu** yakni perbuatan mengambil barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas 17 warna Silver milik terdakwa dengan cara merusak pintu belakang warung milik saksi Firmansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna coklat beserta charger adalah milik saksi Firmansyah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Firmansyah Bin Bardadi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Firmansyah mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati barang hasil curian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 11 dari 13 Putusan No. 59/Pid.B/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I NOKIA TAURI Bin DAHLAN** dan **Terdakwa II HERLIN SAPUTRA Bin JALALUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NOKIA TAURI Bin DAHLAN** dan **Terdakwa II HERLIN SAPUTRA Bin JALALUDIN** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Notebook merk Asus warna coklat beserta charger **Dikembalikan kepada saksi korban Firmansyah Bin Bardadi.**
Dikembalikan kepada terdakwa I Valentino Arya Gunawan Bin Gunawan;
5. Membebankan kepada masing-masing para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh DEISI MAGDALENA GULTOM, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan No. 59/Pid.B/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13